



## **PUTUSAN**

Nomor 0217/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil, terakhir bertempat tinggal di Toli-Toli, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0217/Pdt.G/2011/PA. Br. tanggal 18 Juli 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 1986, di Madello, Desa Madello, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/1986 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 20 September 1986.



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama enam belas tahun di rumah orang tua Tergugat dan di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Madello (Barru), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - **ANAK I**, umur 24 tahun (kawin),
  - **ANAK II**, umur 20 tahun (kawin),
  - **ANAK III**, umur 15 tahun (kawin).
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun pada tahun 2001, yaitu ketika Penggugat ke Berau untuk bekerja, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain.
4. Bahwa, pada tahun tahun 2002, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, bahkan terdengar berita dari keluarga Tergugat, bahwa Tergugat berada di Toli-Toli dan telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 sampai sekarang (9 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 20 Juli 2011, 22 Agustus 2011 dan 23 Nopember 2011.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/1986, yang telah dimeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa, Penggugat hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yaitu :

**SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Tergugat adalah kemanakan saksi yang bernama **TERGUGAT** dan Penggugat bernama **PENGGUGAT**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah bersama selama 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 karena Tergugat ke Toli-Toli dan telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah putus komunikasi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa, keluarga tidak mengupayakan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa, oleh karena Penggugat hanya mampu mendatangkan seorang saksi saja, maka untuk melengkapi alat buktinya di persidangan Penggugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah supletoir untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya.

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA.**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Juli 2011, 22 Agustus 2011 dan 23 Nopember 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak datang menghadap ke persidangan, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa datangnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak tahun 2002 tanpa menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dan atas tidak datangnya itu, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/1986 tanggal 20 September 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah rukun selama 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berpisah tempat tinggal karena Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu mengajukan seorang saksi di persidangan, maka Penggugat mengangkat sumpah supletoir untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud Pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2002 tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, dan Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI





1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 5 Desember 2011. M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H. H, oleh **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **Hj. St. Fatmawati, BA.**, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

**Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.**

**Dra. Ulin Na'mah, S.H.**

t.t.d.

Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

t.t.d.

**Hj. St. Fatmawati, BA.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 235.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)